

TAHAPAN - PEMILIHAN - ULANG

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NO. 3, 2025, 3 HML

PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAZN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 DI KECAMATAN SIMPANG RAYA DAN KECAMATAN TOILI.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi ini ditetapkan sebagai bentuk pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 171/PHPU.BUPXXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 dan a sebagai tindak lanjut dari Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 492/PL.02- SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan; bahwa untuk mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi agar berjalan dengan baik, perlu penyesuaian terhadap tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang di Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 : PKPU No. 2 Tahun 2024: PKPU No. 17 Tahun 2024: Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024: Keputusan KPU No. 1871 Tahun 2024: Berita Acara KPU Kab. Banggai No. 77.a/PL.02.6-BA/7201/2025.
- Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Pasca-Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 171/PHPU.BUPXXIII/2025 Perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 2025.

- Lamp.: 3 hlm